

TINJAUAN YURIDIS STATUS CALON KEPALA DAERAH YANG TERJERAT TERSANGKA KASUS PIDANA

Renalky Amrullah, Djoko Purwanto, S.H., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No.49 Sumbersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur

renalky@ymail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis status calon kepala daerah yang terjerat tersangka pidana. Keberadaan calon kepala daerah yang sedang berhadapan dengan hukum tentu mengganggu upaya mewujudkan Pilkada yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat sebagaimana prinsip yang digaungkan oleh Bawaslu RI. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap harus mengeluarkan biaya dari APBN/APBD untuk memfasilitasi calon yang sedang berstatus tersangka dalam setiap tahapan Pilkada, begitupun pemilih dihadapkan dengan pilihan calon yang integritasnya diragukan. Bahkan keberadaannya justru merugikan pribadi calon dan partai pengusung, karena berpotensi menurunkan elektabilitas. Selain itu, dari segi moral dan etika juga menambah daftar penilaian negatif terhadap keberadaan calon yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ini. Regulasi Pilkada yang kini berlaku justru sangat longgar terhadap eksistensi calon yang berstatus tersangka ini. Undang-Undang Pilkada melarang setiap calon untuk mengundurkan diri, begitupun parpol atau gabungan parpol dilarang menarik calonnya yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilihan (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pilkada). Bahkan jika calon yang bersangkutan sengaja mengundurkan diri atau pimpinan partai sengaja menarik calonnya maka yang bersangkutan dapat dipidana (Pasal 191 dan Pasal 192 Undang-Undang Pilkada). Ketentuan tentang penggantian calon sebagaimana Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 juga tidak dapat mengatasi keberadaan calon yang berstatus tersangka ini, lantaran penggantian calon hanya dapat dilakukan dalam hal terjadi 3 (tiga) kemungkinan yaitu calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap, atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht).

Kata Kunci : Tujuan Pencalonan Kepala Daerah dan Status Hak Dipilihnya Calon Kepala Daerah.

\

Abstract

This study aims to determine and analyze the juridical review of the status of regional head candidates who are entangled in criminal suspects. The existence of regional head candidates who are dealing with the law certainly disrupts efforts to realize democratic, quality, and dignified elections as the principle echoed by the Republic of Indonesia Bawaslu. The General Election Commission (KPU) still has to incur costs from the APBN / APBD to facilitate candidates who are status suspects in each stage of the elections, as well as voters faced with a choice of candidates whose integrity is doubtful. Even its existence is detrimental to the personal candidates and bearer parties, because it has the potential to reduce electability. Besides that, in terms of morals and ethics it also adds to the list of negative judgments about the existence of candidates suspected of being perpetrators of this crime. Election regulations that are now in effect are very loose on the existence of this suspect status. The Election Law prohibits any candidate to resign, as well as political parties or a combination of political parties are prohibited from withdrawing their candidates who have been determined as election participants (Article 53 paragraph (1) of the Election Law). Even if the candidate concerned deliberately resigns or the party leader intentionally withdraws the candidate then the person concerned can be convicted (Article 191 and Article 192 of the Election Law). Provisions regarding the replacement of candidates as Article 78 PKPU Number 3 of 2017 also cannot overcome the existence of this suspect status, because the replacement of candidates can only be done in the event of 3 (three) possibilities, namely the candidate is not fulfilling health requirements, permanently absent, or sentenced criminal law based on court decisions that have permanent legal force (in kracht).

Keywords: Objectives of Regional Head Nomination and Status of the Right to Chosen Regional Head Candidates.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu ciri dari Negara hukum adalah adanya pergantian kepemimpinan pemerintahan secara tertib lewat mekanisme pemilihan umum